

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat begitu pesat. Perkembangannya yang kian cepat dan tak terelakkan membuat kita harus siap siaga mengikutinya. Salah satu produk dari teknologi informasi dan komunikasi ialah media sosial. Hadirnya media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *line*, *whatsapp* membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi ketimbang dari media cetak seperti koran dan majalah.

Namun kemudahan yang diperoleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial ternyata menjadi tempat yang subur tumbuhnya hoaks. Hoaks atau berita bohong bukan lagi menjadi kata-kata yang janggal untuk kita dengar. Baik di media sosial atau ditengah-tengah masyarakat tak jarang kita melihat poster dengan tulisan anti hoaks. Bahkan oleh badan pemerintahan kerap mengadakan diskusi publik atau seminar umum untuk mencegah menjamurnya penyebaran hoaks. Hoaks merupakan berita bohong yang merugikan orang lain. Hal itu disebabkan informasi tersebut dapat menilai seseorang secara sepihak tanpa mengetahui kebenarannya. Dilansir dari situs wikipedia berita palsu atau berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.¹

¹ C. Priadi Pasaribu, "*Cegah Hoaks corona (COVID-19 Indonesia), mahasiswa bisa apa?*", 2020. <<https://www.unja.ac.id/2020/03/19/cegah-Hoaks-corona-covid-19-indonesia-mahasiswa-bisa-apa/>>

Sejak kasus corona pertama kali terjadi di Wuhan, hoaks menyebar di Indonesia dengan segala macam bentuk, terutama penyebaran ketakutan. Sampai hari ini, masih banyak hoaks yang menyebar dan membuat simpang-siur data dan jumlah korban serta informasi tentang fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan, juga isu-isu pengobatan alternatif yang mampu menghancurkan covid-19. Kerugian yang diakibatkan oleh berita bohong atau hoaks ini akan jauh lebih berbahaya ketimbang covid-19 itu sendiri jika diabaikan. Sudah barang tentu di tengah situasi sulit seperti sekarang, ada saja pihak-pihak yang ingin membuat situasi semakin meresahkan dan mengambil keuntungan darinya. Dalam logika hukum, siapa saja subyek hukum yang sengaja melanggar hukum di dalam keadaan yang memaksa, termasuk dalam bencana non-alam seperti wabah covid-19, harus dihukum lebih tegas. Penyebaran berita bohong/hoaks juga akan mengaburkan setiap kebenaran data dan informasi yang sesungguhnya. Jika diabaikan, penanganan wabah covid-19 tidak akan berjalan dengan lancar.²

Survey Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoaks setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran hoaks. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoaks, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi). Saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoaks adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%,

² Petrus Richard Sianturi, "Masalah Hukum dalam Wabah Covid-19", 2020. <<https://kolom.tempo.co/read/1323201/masalah-hukum-dalam-wabah-covid-19/full&view=ok>>

dan melalui media sosial (*facebook, twitter, instagram* dan *path*) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%.³

Fenomena hoaks di Indonesia ini dipandang menimbulkan beragam masalah. Dewan Pers Indonesia menilai hoaks telah memasuki tahap serius. Apalagi hoaks memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Awalnya masyarakat mencari kebenaran atas informasi melalui media *mainstream*. Namun saat ini hoaks justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitusaja di media *mainstream* tanpa klarifikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif tentang tindak pidana menyebarkan berita hoaks pada pasien rumah sakit saat pandemi covid -19?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebarkan berita bohong (hoaks) pada pasien rumah sakit sehingga menimbulkan ketakutan pada masa pandemi covid-19?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan berita bohong (hoaks) yang dapat dilakukan pada pasien rumah sakit sehingga tidak menimbulkan ketakutan saat pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum positif tentang tindak pidana menyebarkan berita hoaks pada pasien rumah sakit saat pandemi covid-9.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebarkan berita bohong (hoaks) pada pasien rumah sakit sehingga menimbulkan ketakutan pada masa pandemi covid-19.
3. Untuk menganalisis upaya penanggulangan berita bohong (hoaks) yang dapat dilakukan pada pasien rumah sakit sehingga tidak menimbulkan ketakutan saat pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu diharapkan memberi manfaat bagi semua orang sehingga dalam hal ini manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi pemerintah atau penegak hukum terkait tindak kejahatan penyebaran berita bohong (hoaks) yang juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat untuk dijadikan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan wawasan hukum tentang berita bohong (hoaks) dan penegakan hukum.